PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN
Jl. Kebumen Raya - Muktisari Kebumen Telpon : (0287) 3873318
Faxs : (0287) 385274 Email : rsud@kebumenkab.go.id
Website : https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id Kode Pos 54351

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 595 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/335 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KOMITE MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2021-2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil rapat tim mutasi internal pada tanggal 3 Juli 2023, perlu merubah susunan personil Keputusan Direktur Nomor 445/780 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Nomor 445/335 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Periode Tahun 2021-2024
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Nomor 445/335 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Periode Tahun 2021-2024;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
3. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2052);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Nomor 445/335 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Komite Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Periode Tahun 2021-2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja dirumah sakit dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis dirumah sakit;
b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku staf medis.

KETIGA : Pengurus Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk memberikan rekomendasi berupa:

a. rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege)*;
b. surat penugasan klinis (*clinical oppontment*);
c. penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*);
d. perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege)*;
e. tindak lanjut audit medis;
f. tindak lanjut pendidikan kedokteran berkelanjutan;
g. pendampingan (*proctoring*); dan
h. pemberian tindakan disiplin.

KEEMPAT : Anggota Pengurus Komite Medik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi ke dalam Subkomite yang terdiri dari:

a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

KELIMA : Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
    1. kompetensi;
    2. kesehatan fisik dan mental;
    3. perilaku;
    4. etika profesi.
c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

KEENAM : Subkomite mutu profesi sebagaiman dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan audit medis;
b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.

KETUJUH : Subkomite etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Direktur ini ditetapkan, Keputusan Direktur Nomor 445/780 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Nomor 445/336 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Sub-Sub Komite Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Periode Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 6 September 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. SOEDIRMAN KEBUMEN,

ARIF KOMEDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 595 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/335 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KOMITE MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2021-2024

SUSUNAN PENGURUS KOMITE MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN PERIODE 2021-2024

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Agus Tusino, M.Sc.,Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Ketua Komite Medik
2	drg. Yuli Abiati	Dokter Gigi	Sekretaris Komite Medik
3	drg. Desiarti Sartikasari, Sp.KG	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Bendahara Komite Medik
4	dr. Mohammad Abdul Aziz, Sp.OT	Dokter Spesialis Orthopedi	Anggota Komite Medik/ Ketua Sub Komite Kredensial
5	dr. Fikri Fajrul Falah	Dokter Umum	Anggota Komite Medik/Sekretaris Sub Komite Kredensial
6	dr. Gularso, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota Komite Medik/Anggota Sub Komite Kredensial
7	dr. Ester Tri Rahayu, M.Sc.,Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota Komite Medik/Anggota Sub Komite Kredensial
8	dr. Aris Sukandar, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota Komite Medik/Ketua Sub Komite Mutu dan Profesi
9	dr. Nurwachid Arbangi	Dokter Umum	Anggota Komite Medik/Sekretaris Sub Komite Mutu dan Profesi
10	dr. Yayan Mitayani, Sp.THT.KL	Dokter Spesialis THT.KL	Anggota Komite Medik/Anggota Sub Komite Mutu dan Profesi
11	dr. Helmy Sabri Nahdi, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota Komite Medik/Anggota Sub Komite Mutu dan Profesi
12	dr. Juwairiyah, MSi.,Med.,Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota Komite Medik/Ketua Sub Komite Etika Displin Profesi
13	dr. Lucyani Syach Putri, M.M	Dokter Umum	Anggota Komite Medik/Sekretaris Sub Komite Etika Displin Profesi
14	dr. Elly Soraya, MSc.,Sp.M	Dokter Spesialis Mata	Anggota Komite Medik/Anggota Sub Komite Etika Displin Profesi

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

ARIF KOMEDI